



P U T U S A N
Nomor 268/Pid.B/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Rizki Fauzi Bin Dahlan;
- Tempat lahir : Pekalongan;
- Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Mei 1995;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Pait Rt.02 Rw.02 Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : Oqi Didik Setiawan Bin Casyadi;
- Tempat lahir : Pekalongan;
- Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 November 1992;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dk. Sawangan Lor Rt. 07 Rw.03 Ds. Sawangan Kec.
Doro Kab. Pekalongan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 254/Pid.B/2018/Pn.Pkl tanggal 08 Oktober 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **RIZKI FAUZI Bin DAHLAN** dan terdakwa II. **OQI DIDIK SETIAWAN Bin CASYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP dalam surat dakwaan kami,

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. **RIZKI FAUZI Bin DAHLAN** dan terdakwa II. **OQI DIDIK SETIAWAN Bin CASYADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) plat rak mini market, Dikembalikan kepada sdr. WAHYUDIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam No.Pol. G-2740-GC No.Rangka MH35TL0025K133199, No.Sin. TL133273 STNK An. HIMAWAN PRAYUDI, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RIZKI FAUZI Bin DAHLAN bersama-sama dengan terdakwa II OQI DIDIK SETIAWAN Bin CASYADI dan MOCH. ANANG MUBAKHI Bin MOH. ROMAIZIN (umur 17 tahun / dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 18.30 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Gudang milik sdr. WAHYUDIN Bin H. SUTOYO (Alm) turut Dukuh Gondorio Desa Waringin Agung Kec. Doro Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *mengambil barang sesuatu berupa 11 (sebelas) plat rak mini market yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik sdr. WAHYUDIN Bin H. SUTOYO (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2018 sekira jam 18.30 wib terdakwa I RIZKI FAUZI Bin DAHLAN bersama-sama dengan sdr. MOCH ANANG MUBAKHI (dalam berkas terpisah) dan terdakwa II OQI DIDIK SETIAWAN Bin CASYADI tanpa ijin mengambil barang-barang digudang milik sdr. WAHYUDIN Bin H. SUTOYO (Alm) turut Dukuh Gondorio Desa Waringin Agung Kec. Doro Kab. Pekalongan, dengan cara terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna merah, sedangkan terdakwa I dan sdr. MOCH ANANG MUBAKHI (dalam berkas terpisah) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM yamaha mio tahun 2005 No.Pol. G 2740 GC sambil menarik gerobak curian sdr. MOCH ANANG MUBAKHI (dalam berkas terpisah) di Desa Rowocacing Kec. Kedungwuni, kemudian bertiga menuju ke gudang milik sdr. WAHYUDIN Bin H. SUTOYO (Alm) tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa I menggunakan tangannya melepas mur baut pintu gudang tersebut sambil terdakwa II dan sdr. MOCH ANANG MUBAKHI (dalam berkas terpisah) mengawasi keadaan sekitar, setelah pintu terbuka ketiganya masuk ke gudang tersebut dan tanpa ijin mengambil plat rak mini market yang ada di dalam gudang, terdakwa II mengambil plat rak mini market dan memasukkannya ke dalam karung, sedangkan terdakwa I dan sdr. MOCH ANANG MUBAKHI (dalam berkas terpisah) mengambil plat rak mini market lalu menaruhnya ke dalam gerobak, kemudian bertiga pergi sambil membawa plat rak mini market yang dibawanya tersebut, selanjutnya dijual ke tempat penjual rosok dengan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kg, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 18.30 terdakwa I RIZKI FAUZI Bin DAHLAN dan MOCH. ANANG MUBAKHI Bin MOH. ROMAIZIN (umur 17 tahun / dalam berkas terpisah) tanpa ijin mengambil barang-barang digudang milik sdr. WAHYUDIN Bin H. SUTOYO (Alm), dengan cara terdakwa I RIZKI FAUZI Bin DAHLAN dan sdr. MOCH. ANANG MUBAKHI Bin MOH. ROMAIZIN berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM yamaha mio tahun 2005 No.Pol. G 2740 GC menuju ke gudang milik sdr. WAHYUDIN Bin H. SUTOYO (Alm), sesampainya digudang tersebut terdakwa I melepas mur/baut yang ada dipintu setelah pintu rusak dan terbuka terdakwa I dan sdr. MOCH. ANANG MUBAKHI masuk ke dalam gudang tersebut mengambil 11 (sebelas) buah plat besi, tidak berapa lama perbuatan tersebut ketahuan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penjaga gudang yaitu sdr. ARIF MUZAKI Bin WANOTO dan sdr. SUTIYAR Bin YATNO, yang berhasil menangkap terdakwa sedangkan sdr. MOCH ANANG MUBAKHI berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa I berikut barang bukti 11 (sebelas) plat rak mini market diserahkan ke anggota kepolisian yang datang ketempat kejadian, selanjutnya kepada penyidik kepolisian terdakwa I mengakui telah melakukan pencurian bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama MOCH ANANG MUBAKHI merupakan warga Desa Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan juga terdakwa II yang bernama OQI DIDIK SETIAWAN Bin CASYADI merupakan warga desa Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan, tidak berapa lama anggota Polsek Doro melakukan penangkapan terhadap sdr. MOCH ANANG MUBAKHI dan terdakwa II, para terdakwa mengaku barang-barang hasil curian tersebut telah dijual ke tempat penjual rosok dengan harga Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kg dan hasilnya telah habis digunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna diproses secara hukum.

Akibat kejadian tersebut, sdr. Wahyudin Bin H. Sutoyo (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYUDI bin H. SUTOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena adanya pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib di Gudang ikut dukuh Gondorio, Desa Wringin Agung Kec. Doro, Kab. Pekalongan;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 200 (dua ratus) set rak mini market seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), 70 (tujuh puluh) set rak gudang) yang diambil yang berat meliputi selfing braket dan tiang seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah tangga seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total semuanya Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang –barang tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut namun menurut keterangan Terdakwa Rizki Fauzi Bin Dahlan dengan cara melepas baut pintu kemudian masuk dan mengangkat plat rak mini market dibawa keluar diletakan dibawah pohon ketela selanjutnya dibawa dengan menggunakan gerobak dan SPM milik terdakwa I dan kemudian dijual di Pedagang rongso kedungwuni;
- Bahwa nama para terdakwa, saksi tahu yaitu Rizki fauzi Bin Dahlan, Oqi Didik Setiawan bin Casyadi dan Moh Anang Mubakhi Bin Moh. Romaizin;
- Bahwa yang saksi lakukan hingga para terdakwa berhasil ditangkap, langkah saksi memerintahkan 2 orang untuk jaga malam di gudang yaitu saudara 1. Arif Muzaki bin Warnoto, 2. Sutyar Bin Yatno;
- Bahwa setelah ada penjaga malamnya mulai berangkat jaga malam jam 21.00 Wib sampai jam 05.00 Wib akhirnya saksi ubah dari jam 17.00 Wib sampai pagi jam 05.00 Wib kemudian para terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan kepada yang berwajib;
- Bahwa saksi menaruh barang- barang rak mini market dan rak gudang digudang tersebut sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa barang bukti ini milik saudara yang hilang berupa 11 (sebelas) plat rak mini market;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian yang saksi alami sekitar Rp.322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pintu gembok rusak;
- Bahwa kejadiannya pada waktu malam;
- Bahwa sebelumnya sering terjadi pencurian;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya mengambil rak mini market tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. **ARIF MUZAKI Bin WARNOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena adanya pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib di Gudang ikut dukuh Gondorio, Desa Wringin Agung Kec. Doro, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa 200 (dua ratus) set rak mini market seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), 70 (tujuh puluh) set rak gudang) yang diambil yang berat meliputi selfing braket dan tiang seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah tangga seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total semuanya Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut milik saudara Wahyudin Bin H. Sutoyo;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi;
- Bahwa caranya terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada dalam gudang menurut keterangan terdakwa Rizki fauzi bin Dahlan Terdakwa dengan cara melepas baut pintu kemudian masuk dan dan mengangkat plat

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak mini market dibawa keluar diletakan dibawa pohon ketela kemudian dibawa dengan gerobak dan sepeda motor tersebut kemudian dijual dipedagang rongsook kedungwuni;

- Bahwa yang pertama kali saksi tangkap adalah Terdakwa Rizki Fauzi Bin Dahlan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya namun setelah tertangkap yaitu mantan karyawan saksi korban Wahyudin Bin H. Sutoyo yaitu Rizki fauzi Bin Dahlan, Moh. Anang Mubakhi Bin Mohromaizin dan Terdakwa Oqi Didik Setiawan Bin Casyadi;
- Bahwa di tempat gudang yang saksi jaga sering terjadi pencurian;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SUTIYAR Bin YATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi pencurian oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib di Gudang ikut dukuh Gondorio, Desa Wringin Agung Kec. Doro, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa 200 (dua ratus) set rak mini market seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), 70 (tujuh puluh) set rak gudang (yang diambil yang berat meliputi selfing braket dan tiang seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 3 (tiga) buah tangga seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total semuanya Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu barang tersebut milik saudara Wahyudin Bin H. Sutoyo;
- Bahwa yang menangkap para terdakwa adalah Sutyar Bin yatno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada dalam gudang menurut terdakwa Rizki Fauzi bin Dahlan Terdakwa dengan cara melepas baut pintu kemudian masuk dan mengangkat plat rak mini market dibawa keluar diletakan dibawa pohon ketela kemudian dibawa dengan gerobak dan SPM tersebut kemudian dijual dipedagang rongso kedungwuni;
- Bahwa pertama kali saksi tangkap adalah Terdakwa Rizki Fauzi Bin Dahlan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya namun setelah tertangkap yaitu mantan karyawan saksi korban Wahyudin Bin H. Sutoyo yaitu Rizki Fauzi Bin Dahlan, Moh. Anang Mubakhi Bin Mohromaizin dan Terdakwa Oqi Didik Setiawan Bin Casyadi;
- Bahwa di tempat gudang yang saksi jaga sering terjadi pencurian;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **TEJO WIBOWO Bin SYAMLAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya laporan pencurian kemudian saksi melakukan penangkapan atas laporan saksi Arif Muzaki dan saksi Sutiyar;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah terdakwa Rizki Fauzi bin Dahlan dan terdakwa Oqi Didik Setiawan bin Casyadi;
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib di Gudang ikut dukuh Gondorio, Desa Wringin Agung Kec. Doro, Kab. Pekalongan;
- Bahwa awal mulanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, pada hari Kamis tanggal 2 agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib telah terjadi pencurian di gudang milik Wahyudin Bin H. Sutoyo yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara terdakwa Rizki Fauzi melepas baut pintu kemudian masuk

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus jaga pintu dari dalam sedangkan Anang Mubakhi yang mengangkat plat rak mini market sebanyak 11 (sebelas) lembar dibawa keluar diletakan dibawa pohon ketela begitu mau masuk lagi ke gudang terdakwa Rizki tertangkap tangan oleh Arp Muzaki dan Sutiyar sedangkan Anang melarikan diri ke arah Timur, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke polsek Doro Timur oleh Arif dan Sutiyar selaku penjaga malam digudang tersebut kemudian Aipda Sugiarto serta Brigadir bagus Ragil Hani mendatangi TKP untuk mengamankan para Terdakwa dan barang buktinya, setelah terdakwa diperiksa mengakui semua perbuatan yang dilakukan pencurian ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa Fauzi melakukan pencurian tersebut sebanyak 21 kali sedangkan Terdakwa Oqi 2 kali dan dan Moh Anang (enam puluh) lembar plat rak mini pada tanggal 17 juli sebanyak 21 kali semuanya berjumlah 60 sampai dengan 120 Rak;
- Bahwa para terdakwa mengambil rak mini market tersebut, untuk terdakwa Oqi dengan menggunakan Sepeda motor Honda Revo warna merah tahun 2007 sedangkan terdakwa Rizki Fauzi dan Moh Anang Mubakhi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2005 sambil menarik grobag hasil curiannya;
- Bahwa dengan cara Terdakwa Rizki Fauzi melepas baut pintu kemudian membuka pintu depan gudang selanjutnya mereka bertiga masuk ke gudang untuk mengambil plat rak mini market, setelah itu plat rak mimi dibawa terdakwa Oqi Didik Setiawan bin casyadi menggunakan karung, sedangkan terdakwa Rizki Fauzi bin Dahlan dan Moh. Anang Mubakhi Bin Moh. Romaizin membawa menggunakan gerobag dengan jumlah seluruhnya 60 (enampuluh) lembar plat rak mini market warna putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini yang diambil para terdakwa;
- Bahwa setelah para terdakwa, saksi introgasi hasil curian plat rak mini market tersebut dijual ke tempat ronggok kedungwuni dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut di bagi 3 (tiga) dan masing-masing mendapat kan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang hasil penjualan pencurian plat rak mini market tersebut digunakan untuk makan dan jajan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.10.400.0000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 plat rak mini market tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa Rizki Fauzi Bin Dahlan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa plat Rak mini market pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib sebuah gudang penyimpanan plat rak mini Market Dk. Gondorio Desa Wringwangun Kec. Doro Kab. Pekalongan;
- Bahwa awal mulanya terdakwa melakukan pencurian tersebut, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib di tempat Sdr. Wahyudin Bin H. Sutoyo, terdakwa bersama Anang Mukbahi, Oqi Didik Setiawan menggunakan sepeda motor dua buah dan satu buah gerobag hasil mencuri dirowocacing dan terdakwa berhasil membawa 60 buah Plat Rak mini market, terdakwa bungkus dengan karung dan terdakwa jual ditempat rongsok di kedungwuni laku Rp. 300.000,- (tiga rtus ribu rupiah), kemudian terdakwa bagi bertiga masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan gerobagnya yang jual Anang Mubakhi laku Rp 200.000,- (dua ratus rupiah) uang tersebut tidak dibagi namun dipakai sendiri oleh Anang Mubakhi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib ditempat yang sama yaitu di tempat Wahyudin bin H. Sutoyo bertiga menggunakan sepeda motor dan Gerobag

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil membawa 120 plat rak mini market dan terdakwa jual di tempat rongsok kedungwuni laku Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa di kasih bagian oleh Anang Mubakhi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Oqi Dididk Setiawan tidak di kasih karena sudah dianggap sudah menjual gerobag;

- Bahwa terdakwa dengan cara mengambil plat mini market tersebut, terdakwa melepas baut yang ada dipintu setelah terbuka, terdakwa bersama Moh. Anang Mubakhi Romaizin masuk terus mengambil barang plat rak mini market yang pada waktu itu masih ditumpuk belum dirakit kemudian Moh. Anang Mubakhi melolos dan mengangkat dibawa keluar sebanyak 11 buah plat dan diletakan dibawa pohon ketela, sedang terdakwa menjaga dipintu elanjutnya Anang Mubakhi masuk dan mau mengambil lagi namun keburu ketahuan Sutyar Bin Yatno dibantu Arif Muzaki Bin Warnoto kemudian terdakwa tangkap;
- Bahwa dijual perkilonya seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tujuanya terdakwa mengambil plat Mini market tersebut, akan terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti ini yang terdakwa ambil berupa 11 (sebelas) plat rak mini market, milik saksi korban Sutoyo, dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam No. Polisi G-2740-GC nomor rangka MH35TL0025K133199 Nomor mesin 5T133273 atas nama pemilik HIMAWAN PRAYUDHI milik kakak terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Plat mini market tersebut adalah saudara Moh. Anang Mubakhi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan Mohomad Anang Mubakhi;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Terdakwa OQI DIDIK SETIAWAN Bin CASYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di periksa dalam perkara ini, karena terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 kali 17 Juli 2018 dan hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah gudang penyimpanan plat rak mini Market Dk. Gondorio Desa Wringwangun Kec. Doro Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang diambil berupa Plat rak mini market;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib saya dengan menggunakan Honda Revo warna merah tahun 2007 sedangkan M. Rizki Fauzi berboncengan dengan menggunakan honda Mio warna hitam warna hitam tahun 2005 sambil menarik grobag hasil mencuri di Desa Rowo cacing melakukan pencurian di gudang milik Wahyudin dengan cara Terdakwa Riski fauzi melepas baut pintu kemudian membuka pintu depan gudang kemudian saya bertiga masuk ke dalam gudang mengambil plat rak mini market, kemudian plt rak mini saya bawa dengan menggunakan karung sedangkan terdakwa Risqi dan saudara anang membawa dengan menggunakan gerobag dengan jumlah seluruhnya kurang lebih 60 (enam puluh) lembar plat rak mini market warna putih ;
- Bahwa kemudian Plat rak mini market tersebut terdakwa bawa ketempat penjual rongsok kedungwuni laku Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi 3 masing-masing mendapat upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), masing-masing terdakwa gunakan untuk makan dan jajan, sedangkan gerobagnya menjual sedangkan gerobagnya dijual sama saudara Muhammad Anang;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua Kali) pertama pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 18. 30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib dengan menggunakan Honda Revo merah ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa platr Rak mini market milik saudara Wahyudin Bin H. Sutoyo;
- Bahwa cara terdakwa mengambil dengan cara terdakwa datang ke gudang bersama dengan kedua teman terdakwa menggunakan 2 buah sepeda motor setelah sampai di gudang milik Wahyudin saudara Rizki Fauzi membuka pintu depan gudang, kemudian terdakwa masuk ke gudang untuk mengambil plat rak mini market, dan plat rak mini market terdakwa bawa dengan karung, sedangkan Rizki dan Moh Anang membawa dengan menggunakan gerobag;
- Bahwa terdakwa tidak tahu cara Rizki membuka pintu depan gudang namun menurut keterangan Rizki Fauzi bahwa kunci gudang tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gerobag tersebut dengan cara mengambil di Desa Rowocacing Pekalongan, namun terdakwa tidak tahu pemiliknya dan gerabag tersebut terdakwa gunakan untuk mengangkat plat rak mini market;
- Bahwa kemudian dijual perkilonya seharga Rp. 3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tujuanya terdakwa mengambil plat Mini mark tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mengatakan gudang tersebut milik saudara Wahyudin adalah Moh. Anang Mubakhi dan Rizki Fauzi karena keduanya pernah bekerja kepada Wahyudin pemilik gudang tersebut;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ini yang terdakwa ambil berupa 11 (sebelas) plat rak mini market, milik saksi korban Sutoyo, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi G-2740-GC nomor rangka MH35TL0025K133199 Nomor mesin 5T133273 atas nama pemilik HIMAWAN PRAYUDHI milik kakak terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Plat mini market tersebut adalah saudara Moh. Anang Mubakhi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan Mohomad anang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa : 11 (sebelas) plat rak mini market, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi G-2740-GC nomor rangka MH35TL0025K133199 Nomor mesin 5T133273 atas nama pemilik HIMAWAN PRAYUDHI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan para Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib, para terdakwa bersama sdr. Anang Mukbahi telah mengambil plat Rak mini market yang berada dalam sebuah gudang penyimpanan plat rak mini Market Dk. Gondorio Desa Wringwangun Kec. Doro Kab. Pekalongan, tanpa ijin dari saksi Wahyudin Bin H. Sutoyo sebagai pemilik;
- Bahwa benar awal mulanya para terdakwa melakukan pencurian tersebut, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib di tempat saksi Wahyudin Bin H. Sutoyo, para terdakwa bersama sdr. Anang Mukbahi menggunakan sepeda motor dua buah dan satu buah gerobag hasil mencuri di Rowocacing dan terdakwa berhasil membawa 60 buah Plat Rak mini market, para terdakwa bungkus dengan karung dan para terdakwa jual ditempat rongsok di kedungwuni laku Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa bagi bertiga masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan gerobagnya yang jual Anang Mubakhi laku Rp 200.000,- (dua ratus rupiah) uang tersebut tidak dibagi namun dipakai sendiri oleh Anang Mubakhi;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib ditempat yang sama yaitu di tempat sdr. Wahyudin bin H. Sutoyo bertiga menggunakan sepeda motor dan Gerobag berhasil membawa 120 plat rak mini market dan para terdakwa jual di tempat rongsok Kedungwuni laku Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Rizki Fauzi Bin Dahlan di beri bagian oleh Anang Mubakhi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Oqi Dididk Setiawan tidak di kasih karena sudah dianggap sudah menjual gerobag;
- Bahwa benar terdakwa dengan cara mengambil plat mini market tersebut, terdakwa melepas baut yang ada dipintu setelah terbuka, terdakwa bersama Moh. Anang Mubakhi Romaizin masuk terus mengambil barang plat rak mini

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



market yang pada waktu itu masih ditumpuk belum dirakit kemudian Moh. Anang Mubakhi melolos dan mengangkat dibawa keluar sebanyak 11 buah plat dan diletakan dibawa pohon ketela, sedang terdakwa menjaga dipintu elanjutnya Anang Mubakhi masuk dan mau mengambil lagi namun keburu ketahuan Sutyar Bin Yatno dibantu Arif Muzaki Bin Warnoto kemudian terdakwa tangkap;

- Bahwa benar rak mini market dijual perkilonya seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar tujuanya terdakwa mengambil plat mini market tersebut, akan terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti ini yang terdakwa ambil berupa 11 (sebelas) plat rak mini market milik saksi korban Sutoyo, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi G-2740-GC nomor rangka MH35TL0025K133199 Nomor mesin 5T133273 atas nama pemilik HIMAWAN PRAYUDHI milik terdakwa;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil Plat mini market tersebut adalah saudara Moh. Anang Mubakhi;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, kerugian yang saksi Wahyudin Bin H. Sutoyo mengalami kerugian sekitar Rp.322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 11 (sebelas) plat rak mini market, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi G-2740-GC nomor rangka MH35TL0025K133199 Nomor mesin 5T133273 atas nama pemilik HIMAWAN PRAYUDHI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. Rizki Fauzi Bin Dahlan dan Terdakwa II. Oqi Didik Setiawan Bin Casyadi ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis



Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas pebuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Para Terdakwa sendiri ataupun teman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib, para terdakwa telah mengambil plat Rak mini market yang berada dalam sebuah gudang penyimpanan plat rak mini Market Dk. Gondorio Desa Wringwangun Kec. Doro Kab. Pekalongan, tanpa ijin dari saksi Wahyudin Bin H. Sutoyo sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa awal mulanya para terdakwa melakukan pencurian tersebut, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib di tempat saksi Wahyudin Bin H. Sutoyo, para terdakwa bersama sdr. Anang Mukbahi menggunakan sepeda motor dua buah dan satu buah gerobak hasil mencuri di Rowocacing dan terdakwa berhasil membawa 60 buah Plat Rak mini market, para terdakwa bungkus dengan karung dan para terdakwa jual ditempat rongsok di kedungwuni laku Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa bagi bertiga masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan gerobagnya yang jual Anang Mubakhi laku Rp 200.000,- (dua ratus rupiah) uang tersebut tidak dibagi namun dipakai sendiri oleh Anang Mubakhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 18.30 Wib ditempat yang sama yaitu di tempat sdr. Wahyudin bin H. Sutoyo bertiga menggunakan sepeda motor dan Gerobag berhasil membawa 120 plat rak mini market dan para terdakwa jual di tempat rongsok Kedungwuni laku Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Rizki Fauzi Bin Dahlan di beri bagian oleh Anang Mubakhi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Oqi Dididk Setiawan tidak di kasih karena sudah dianggap sudah menjual gerobag;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan cara mengambil plat mini market tersebut, terdakwa melepas baut yang ada dipintu setelah terbuka, terdakwa bersama Moh. Anang Mubakhi Romaizin masuk terus mengambil barang plat rak mini market yang pada waktu itu masih ditumpuk belum dirakit kemudian Moh. Anang Mubakhi melolos dan mengangkat dibawa keluar sebanyak 11 buah plat dan diletakan dibawa pohon ketela, sedang terdakwa menjaga dipintu elanjutnya Anang Mubakhi masuk dan mau mengambil lagi namun keburu ketahuan Sutyar Bin Yatno dibantu Arif Muzaki Bin Warnoto kemudian terdakwa tangkap;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Plat mini market tersebut adalah saudara Moh. Anang Mubakhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, kerugian yang saksi Wahyudin Bin H. Sutoyo mengalami kerugian sekitar Rp.322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika tujuan para terdakwa mengambil plat mini market tersebut, akan para terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Rak mini

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



market telah para terdakwa jual perkilonya seharga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa jual ditempat rongsok di kedungwuni laku Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian para terdakwa bagi bertiga masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan gerobagnya yang jual Anang Mubakhi laku Rp 200.000,- (dua ratus rupiah) uang tersebut tidak dibagi namun dipakai sendiri oleh Anang Mubakhi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti ini yang terdakwa ambil berupa 11 (sebelas) plat rak mini market milik saksi korban Sutoyo, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi G-2740-GC nomor rangka MH35TL0025K133199 Nomor mesin 5T133273 atas nama pemilik HIMAWAN PRAYUDHI milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 11 (sebelas) plat rak mini market, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi G-2740-GC nomor rangka MH35TL0025K133199 Nomor mesin 5T133273 atas nama pemilik HIMAWAN PRAYUDHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengambil plat Rak mini market milik saksi Wahyudin Bin H. Sutoyo yang berada dalam sebuah gudang penyimpanan plat rak mini Market Dk. Gondorio Desa Wringwangun Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doro Kab. Pekalongan, dilakukan bersama-sama dengan bersama sdr. Anang

Mukbahi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Para Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 11 (sebelas) plat rak mini market, karena telah diakui kepemilikan oleh saksi

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudin Bin H. Sutoyo, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi

Wahyudin Bin H. Sutoyo sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio

warna hitam No.Pol. G-2740-GC No.Rangka MH35TL0025K133199, No.Sin. TL133273

STNK An. HIMAWAN PRAYUDI, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum

sebagaimana surat tuntutannya yang memohon dirampas untuk dimusnahkan, menurut Majelis

Hakim walaupun sepeda motor tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan,

menurut Terdakwa I. Rizki Fauzi Bin Dahlan sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya,

sehingga patut dan adil apabila sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Rizki

Fauzi Bin Dahlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Wahyudin Bin H. Sutoyo;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang

perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizki Fauzi Bin Dahlan dan Terdakwa II. Oqi Didik

Setiawan Bin Casyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam

dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rizki Fauzi Bin Dahlan dan Terdakwa II.

Oqi Didik Setiawan Bin Casyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 2

(dua) tahun;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) plat rak mini market, Dikembalikan kepada saksi WAHYUDIN Bin H. Sutoyo;
 - (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam No.Pol. G-2740-GC No.Rangka MH35TL0025K133199, No.Sin. TL133273 STNK An. HIMAWAN PRAYUDI, Dikembalikan kepada Terdakwa I. Rizki Fauzi Bin Dahlan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **RABU**, tanggal **21 NOPEMBER 2018**, oleh **ELIN PUJIASTUTI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **IGUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.MH** dan **DANANG UTARYO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **CARTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **SUKMAWATI, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH. ELIN PUJIASTUTI, SH. MH.

2. DANANG UTARYO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI :

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 254/PID.B/2018/PN.PKL.



CARTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)